

PERUBAHAN – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 55 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Perintah Nomor 406/SDM.09-Spt/04/2025 serta adanya alih tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Pepres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 8 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 26/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021 dan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka No. 440 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.